

JURNAL ILMIAH ISLAM FUTURA

Volume IX, No. 2, Februari 2010



ACEHNESE WOMEN UNDER THE BANNER OF SHARI'AH LAW
IN ACEH-INDONESIA AND THE EFFECT OF SPEAKING FOR OTHER
Arfian

EKSPEDISI NAPOLEON BONAPARTE KE MESIR
(Melacak Latar Belakang Pembaharuan dalam Islam)
Sri Suyanta

KONSTRUKSI HERMENEUTIKA
DALAM PENDEKATAN TEORI *DOUBLE MOVEMENT* FAZLUR RAHMAN
Nurkhalis

MUSLIMS IN TAIWAN: A Community on the Decline
Dr Nabil Chang-kuan Lin

NEGARA DALAM ISLAM,
Menelusuri Jejak Praktek Bernegara dalam Sejarah Islam
M. Arqom Pamulutan

ROLES OF PEMBANGUNAN TAMADUN MASYARAKAT ASLI (PETAMA)
IN DEVELOPING ORANG ASLI HUMAN CAPITAL THROUGH EDUCATION)
Prof. Dr. Ahmad Redzuwan Mohd Yunus

LETAK KEKELIRUAN IJTIHAD KONTEMPORER
Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, SHI., MA

HUJJAH BÂLIGHAH: Kitab Hukum Acara Perdata Pertama di Aceh
Jabbar Sabil



Diterbitkan Oleh:
Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh (Indonesia)

PEDOMAN TRANSLITERASI

Konkordansi ini dapat juga digunakan di mana saja di luar kawasan Indonesia, maka transliterasi yang dipakai di sini menggunakan sistem transliterasi yang biasa berlaku dalam dunia internasional, tanpa dapat menghindari satu fonem. Selain yang sudah dibakukan dalam EYD, yakni kh (خ) sy (ش) maka dipakai juga **th**, **dh** dan **gh**.

ط	=	t	ض	=	ḍ
ث	=	th	ذ	=	dh
ز	=	z	غ	=	gh
ظ	=	ẓ	ح	=	ḥ
و	=	w	ج	=	j
ي	=	y	خ	=	kh
ء، ا	=	'	س	=	s
ع	=	'	ش	=	sy

	diftong	aw	
	diftong	ay	
huruf-huruf vokal pendek	<u> </u>	(<i>fatḥah</i>)	a
	<u> </u>	(<i>kasrah</i>)	i
	<u> </u>	(<i>ḍammah</i>)	u

Untuk bunyi panjang dipakai tanda sempang di atas: ā, ī, ū.



JURNAL ILMIAH
ISLAM FUTURA

JURNAL ILMIAH
ISLAM FUTURA

ISSN-1412-1190
Volume IX, No. 2, Februari 2010

Dewan Redaksi

Prof. Dr. Ahmad Daudy (IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh)
Prof. Dr. Alyasa' Abubakar (IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh)
Prof. Dr. Darwis A. Sulaiman (Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh)
Prof. Hasan Madmarn, Ph.D (Prince of Songkla University, Pattani)
Prof. Dr. Iskandar Usman (IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh)
Prof. Karim Douglas Crow, Ph.D (Islamic Thought and Civilization, Kuala Lumpur)
Prof. Dr. M. Hakim Nyak Pha (Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh)
Prof. Dr. M. Nasir Budiman, MA (IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh)
Md. Salleh Yaapar, Ph.D (University Sains, Pulau Pinang)
Prof. Dr. Muslim Ibrahim, MA (IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh)
Prof. Dr. Nasaruddin Umar (IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta)
Prof. Dr. Rusjdi Ali Muhammad, SH, MA (IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh)
Prof. Drs. H. Yusny Saby, MA Ph.D (IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh)
Prof. Dr. H. Warul Walidin AK, MA (IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh)
Prof. Drs. H. Amirul Hadi, Ph.D (IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh)
Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA (IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh)
Dr. T. Safir Iskandar Wijaya, MA (IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh)

Pemimpin Umum

Prof. Dr. H. Al Yasa' Abubakar, MA

Penanggung Jawab

Dr. Muhibuththabary, M.Ag

Pemimpin Redaksi

Dr. Sri Suyanta, M.Ag

Wakil Pemimpin Redaksi

Drs. Mustafa AR, MA

Sekretaris

Dr. Fauzi Saleh, MA

Wakil Sekretaris

Dr. Abdul Wahid, MA

Anggota

Nurdin Mahmud

Tim Layout

Abdul Manar, S.Ag., SIP, M. Hum

Jabbar, SHI

Nurhayati, SE

Azhari, A.Md

Mustafa Kamal



Alamat Redaksi:

Program PPs IAIN Ar-Raniry
Jln. Ar-Raniry No. 1 B. Aceh 23111
Telp: (0651) 53724, 53725, 51885
Fax: (0651) 51885

e-mail Redaksi: ppsarraniry@yahoo.com

PENGANTAR REDAKSI

Alhamdulillah, pada kesempatan ini kami diberi kekuatan untuk menyelesaikan tugas mulia *da'wah bi al-lisân*, dan penyebaran ilmu keislaman lewat *Jurnal Ilmiah Islam Futura*. Terbit dan sampainya jurnal ini di tangan pembaca merupakan rahmat dan nikmat terbesar anugerah Allah. Oleh karena itu, kami tiada berhenti bersyukur sambil terus berdoa agar dapat meneruskan amal ini dalam volume *Jurnal Ilmiah Islam Futura* berikutnya.

Pengabdian pada kepentingan ilmu keislaman memberi kami semangat untuk menyajikan kajian komprehensif dalam beberapa bidang ilmu. Untuk terbitan kali ini, *Jurnal Ilmiah Islam Futura* Vol. IX, No. 2, Februari 2010, menyajikan delapan artikel. Artikel pertama, *Acehnese Women Under The Banner of Shari'ah Law in Aceh-Indonesia and The Effect of Speaking for Other* ditulis oleh Arfian. Membahas fenomena wanita dalam bingkai syariat Islam di Aceh. Artikel kedua berjudul *Ekspedisi Napoleon Bonaparte ke Mesir (Melacak Latar Belakang Pembaharuan dalam Islam)* yang ditulis oleh Sri Suyanta. Membahas tentang persinggungan Islam dengan Barat sebagai titik tolak pembaharuan.

Artikel ketiga, *Konstruksi Hermeneutika dalam Pendekatan Teori Double Movement Fazlur Rahman*, ditulis oleh Nurkhalis

sebagai tawaran metodologi alternatif pembaharuan. Lalu artikel keempat mendeskripsikan satu fenomena sosial menarik tentang *Muslims in Taiwan: A Community on The Decline*, ditulis oleh Dr Nabil Chang-kuan Lin.

Artikel kelima, M. Arqom Pamulutan mengajak kita mengkaji tentang *Negara dalam Islam; Menelusuri Jejak Praktek Bernegara dalam Sejarah Islam*. Lalu Prof. Dr. Ahmad Redzuwan Mohd. Yunus dalam artikel keenam, memaparkan tentang *Roles of Pembangunan Tamadun Masyarakat Asli (Petama) in Developing Orang Asli Human Capital Through Education*).

Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, SHI., MA, mengajak kita merenungi kembali di mana *Letak Kekeliruan Ijtihad Kontemporer*, dalam artikel ketujuh. Terakhir dalam artikel kedelapan, Jabbar Sabil mengungkap suatu fakta tentang kitab *Hujjah Bâlighah: Kitab Hukum Acara Perdata Pertama di Aceh*.

Artikel-artikel ini mengangkat berbagai fakta dan fenomena di beberapa wilayah Asia Tenggara, khususnya dalam konteks masyarakat muslim. Selain membuka wawasan tentang berbagai fakta sosial dalam beberapa komunitas masyarakat, artikel-artikel ini juga memberi pencerahan dan tawaran untuk memperkaya alam pikiran pembaca.

Selamat membaca.

Salam Redaksi

DAFTAR ISI

PENGANTAR REDAKSI ~ v

DAFTAR ISI ~ vii

Arfian

ACEHNESE WOMEN UNDER THE BANNER OF SHARI'AH LAW
IN ACEH-INDONESIA AND THE EFFECT OF SPEAKING FOR OTHER ~ 1

Sri Suyanta

EKSPEDISI NAPOLEON BONAPARTE KE MESIR
(Melacak Latar Belakang Pembaharuan dalam Islam) ~ 33

Nurkhalis

KONSTRUKSI HERMENEUTIKA DALAM PENDEKATAN TEORI *DOUBLE
MOVEMENT* FAZLUR RAHMAN ~ 51

Dr Nabil Chang-kuan Lin

MUSLIMS IN TAIWAN: A Community on the Decline ~ 73

M. Arqom Pamulutan

NEGARA DALAM ISLAM,
Menelusuri Jejak Praktek Bernegara dalam Sejarah Islam ~ 94

Prof. Dr. Ahmad Redzuwan Mohd Yunus

ROLES OF PEMBANGUNAN TAMADUN MASYARAKAT ASLI (PETAMA)
IN DEVELOPING ORANG ASLI HUMAN CAPITAL
THROUGH EDUCATION ~ 112

Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, SHI., MA

LETAK KEKELIRUAN IJTIHAD KONTEMPORER ~ 119

Jabbar Sabil

HUJJAH BÂLIGHAH:

Kitab Hukum Acara Perdata Pertama di Aceh ~ 130

HUJJAH BÂLIGHAH:

Kitab Hukum Acara Perdata Pertama di Aceh

Jabbar Sabil

Mahasiswa Program Doktorat PPs IAIN Ar-Raniry

A b s t r a k

Aceh sebagai sebuah kerajaan Islam ternyata telah melakukan upaya penerapan hukum Islam secara intensif. Upaya ini tidak hanya dalam hal kodifikasi materi hukum pidana dan perdata, bahkan dalam hukum acara. Agaknya kenyataan ini menjadi kejutan bagi sebagian kalangan, karena pemikiran yang demikian maju justru muncul di era kemunduran dunia perpolitikan Aceh. Lebih-lebih lagi jika dihadapkan dengan kenyataan bahwa pembaharuan hukum yang fenomenal di Turki dilakukan dalam abad 19, sementara di Aceh telah dilakukan se abad sebelumnya. Sungguh mengagumkan, Aceh di abad 18 telah mampu melakukan terobosan yang mendahului zamannya. Suatu pelajaran berharga yang patut menjadi cambuk bagi kemajuan hukum di tengah penerapan Syariat Islam Kaffah masa sekarang.

Kata kunci: *Hukum Acara Perdata, Aceh*

A. Pendahuluan

Kodifikasi hukum merupakan tuntutan di sebuah negara hukum, tidak terkecuali di sebuah kerajaan seperti Bandar Aceh Darussalam. Bahkan satu hal yang mencerminkan moderatisme, ternyata di Kerajaan Bandar Aceh Darussalam juga telah ditulis sebuah kitab hukum acara perdata. Sebagai pegangan para qadhi, kitab itu ditulis dalam bahasa Jawi, sungguh mencerminkan keseriusan penerapan

hukum. Dan, satu fenomena menarik, kitab ini ditulis di masa-masa kemunduran Aceh secara politik, bukan di masa keemasan.

Sebagaimana umumnya ditulis dalam buku-buku teks sejarah, bahwa masa keemasan Aceh adalah di zaman Sultan Iskandar Muda (1607-1636 M). Mungkin kebanyakan kita setuju bahwa kajian keilmuan di masa Sultan Iskandar Muda sudah cukup tinggi. Namun ternyata kitab-kitab berbahasa Jawi yang diwariskan dari masa kekuasaannya, kebanyakan berisi tentang tauhid dan akhlak. Adapun kajian hukum masih menggunakan kitab-kitab berbahasa Arab yang disalin ulang di Aceh.

Pandangan di atas cukup beralasan karena di pustaka Dayah Tanoh Abe terdapat satu kitab *Syarh al-Mahallî 'alâ al-Minhâj*, yang disalin ulang di Aceh pada tahun 1029 H/1619 M.¹ Dari tahun yang tertera pada naskah ini tampak bahwa penyalinan dilakukan di masa Sultan Iskandar Muda. Di samping itu, juga terdapat salinan kitab-kitab Syafi'iyah lainnya yang sudah cukup tua, tapi sayang tidak tertera tahun penyalinannya. Bisa saja kitab-kitab tua itu juga disalin di masa Sultan Iskandar Muda, atau masa sultan-sultan Aceh sebelumnya. Jadi ada benarnya jika disimpulkan; bahwa penulisan materi hukum secara khusus dalam bahasa Jawi belum dilakukan pada masa itu.

B. Penulisan Kitab Hukum di Kerajaan Bandar Aceh Darussalam

Pada masa setelah Sultan Iskandar Muda, banyak sekali kitab-kitab hukum yang ditulis khusus secara tersendiri dalam bahasa Jawi, baik ditulis oleh ulama dari luar Aceh, mau pun putera Aceh sendiri. Snouck Hurgronje menginformasikan adanya kitab berjudul *Bâb al-Nikâh*, buah karya seorang ulama Aceh bernama Muhammad Zain ibn Jalaluddin. Menurut Snouck, kitab ini memuat ajaran yang dirancang untuk memenuhi keperluan hidup masyarakat Aceh, ia pernah melihat dan membacanya. Kitab ini pernah dicetak litografi di Konstantinopel pada tahun 1304 H/1886 M dengan judul *Bâb al-Nikâh*.² Sayangnya

¹ Oman Fathurrahman, *Katalog Naskah Dayah Tanoh Abee Aceh Besar*, (Jakarta: Komunitas Bambu, 2010), hlm. 151.

² Snouck Hurgronje, *Achehnese*, terj. Ng. Singarimbun, (Jakarta: Soko Guru, 1985), jld. II, hlm. 22

tahun penulisan kitab ini tidak diketahui, sama halnya dengan kitab *Bidâyah al-Hidâyah* yang ditulis oleh Muhammad Zain dalam bidang ushuluddin.³

Meski tahun penulisan kitab *Bâb al-Nikâh* tidak diketahui secara pasti, namun bisa diduga masanya. Snouck Hurgronje mengindikasikan bahwa ayah Muhammad Zain, yaitu Jalaluddin, adalah Teungku Lam Gut yang dalam tahun 1826-1827 M, telah menulis kitab *Tanbîh al-Ghâfilîn*. Menurut Ali Hasjmy, Muhammad Zain hidup di masa Sultan Alaidin Mahmud Syah (1760-1781 M), dan pernah menjabat sebagai *qadhi malikul adil*.⁴ Beda perkiraan tahun ini tidak perlu dibahas di sini, yang jelas, penulisan kitab *Bâb al-Nikâh* ini dapat dipastikan dilakukan pada masa setelah Sultanah Safiatuddin.

Kitab hukum berbahasa Jawi tertua di Aceh adalah kitab *Mir'at al-Thullâb*, karya Syekh Abdurrauf al-Singkili yang ditulis tahun 1672 M atas permintaan Sultanah Tajul Alam Safiatuddin (1641-1675 M). Berikutnya ada kitab *Shirâth al-Mustaqîm*, karya al-Raniry yang ditulis tahun 1675. Di masa Sultan Jamalul Alam (1704-1726 M), ada kitab *Ilmu Fikih* yang ditulis tahun 1711 M. Namun sayang tidak diketahui siapa penulisnya. Berikutnya pada masa Sultan Alaidin Ahmad Syah (1727-1735 M), atas permintaan sultan, Jamaluddin al-Asyi menulis kitab *Hidâyat al-'Awâm*.

Tiba pada masa Sultan Alaidin Johan Syah (1735-1760 M), telah ditulis dua kitab penting. *Pertama*, kitab *Safînat al-Hukkâm fî Takhlîsh al-Khashshâm* yang berisi hukum perdata. *Kedua*, kitab *Hujjah Bâlighah* yang khusus tentang hukum acara perdata, suatu kitab khusus yang belum pernah ada dalam tradisi Islam di nusantara sebelumnya.

Dari uraian di atas, terlihat bahwa kecenderungan penulisan hukum pidana dan perdata Islam secara mandiri telah dimulai pada masa Sultanah Safiatuddin. Pada masa ini, hukum pidana dan perdata Islam telah ditulis dalam satu kitab tersendiri, terpisah dari bagian

³ Oman Fathurrahman, *Katalog Naskah Dayah Tanoh Abee...*, hlm. 57

⁴ Hasjmy, *Nafas Islam dalam Kesusasteraan Aceh*, dalam; Panitia Penyelenggara MTQN 12, *Dari Sini Ia Bersemi*, (Banda Aceh: Pemerintah Daerah Istimewa Aceh, 1981), hlm. 275.

ibadah. Hal ini merupakan terobosan baru, mengingat dalam tradisi Islam, kitab-kitab fikih biasanya ditulis dalam sistematika empat bagian tak terpisah, yaitu *rubû‘* ibadah, *rubû‘* muamalah, *rubû‘* munakahat, dan *rubû‘* jinayat. Sebagai contoh dapat dilihat sistematika penulisan kitab *Syarh al-Mahallî ‘alâ al-Minhâj* yang telah cukup populer di Aceh sejak masa Sultan Iskandar Muda.

Kecenderungan ini semakin kuat pada masa-masa setelahnya, seperti terlihat pada kitab hukum keluarga yang ditulis oleh putera Aceh asli, yaitu *Kitab pada Menyatakan Hukum Nikah*. Kitab berbahasa Jawi ini khusus memuat tentang hukum keluarga, ditulis oleh Fakhir Abdul Wahab, atau dikenal sebagai Malem Itam. Menurut Snouck Hurgronje, kitab ini sudah berumur satu abad penuh.⁵ Seandainya Snouck Hurgronje menemukan kitab ini ketika ia berada di Aceh, maka dapat diperkirakan kitab itu ditulis sekitar tahun 1791, sebab Snouck bermukim di Aceh sejak Juli 1891 sampai Februari 1892.⁶

Sampai di sini dapat disimpulkan, bahwa dalam masa-masa pemerintahan sultanah yang merupakan masa kemunduran secara politik, ternyata terjadi kemajuan dalam bidang ilmu dan hukum secara signifikan. Dalam masa ini ditemukan kitab-kitab fikih yang khusus berisi hukum pidana dan perdata dalam bahasa Jawi. Sebagian dari karya ini dapat dinyatakan sebagai bentuk kodifikasi, karena adanya perintah penulisan dari sultan.

Kitab *Safinat al-Hukkâm fî Takhlîsh al-Khashshâm* ditulis oleh Jalaluddin ibn Kamaluddin ibn Baginda Khatib dari Tarusan atas perintah Sultan Alaidin Johan Syah. Al-Tarusani menerima perintah ini pada hari Jumat, 4 Muharram 1153 H/31 Maret 1740 M. Secara keseluruhan kitab ini berisi hukum perdata, hukum pidana, dan hukum acara. Pembahasan tentang hukum acara yang ditempatkan dalam mukaddimah menghabiskan sepertiga isi buku. Hal ini mengindikasikan bahwa bagian ini memang dimaksudkan sebagai tuntunan beracara bagi para hakim. Hanya saja sistematika penulisan tidak dibuat menjadi mandiri sebagai bab khusus.

⁵ Snouck Hurgronje, *Achehnese*, jld. II, hlm. 22

⁶ Snouck Hurgronje, *De Atjehers*, terj. Sutan Maimoen, *Aceh, Rakyat dan Adat Istiadatnya*, (Jakarta: INIS, 1996), jld. I, hlm. xvii

Bagian isi *Safīnat al-Hukkâm* dibagi dalam tiga bab. Pertama tentang peradilan (*kitâb al-aqdhīyyah*) yang merupakan bagian terbesar dari buku ini. Kelihatannya bagian ini merupakan tujuan utama penyusunan buku ini, sebab isinya merupakan materi hukum perdata tentang perikatan yang disebutnya “*kitâb aqdhīyyah*”, bukan “bab”. Sedangkan materi hukum perdata yang mengatur hukum keluarga, disebut dengan “bab nikah”, sama dengan materi hukum pidana yang disebut “bab jinayah”. Kelihatannya kedua bab ini ditempatkan sebagai bagian berbeda di bawah *kitâb al-aqdhīyyah* sehingga dijadikan bab tersendiri. Namun dari porsi yang diberikan, bab jinayah lebih kecil porsinya, yaitu seperlima dari seluruh isi kitab. Maka dapat diyakini, bahwa kitab ini memang dimaksudkan sebagai kitab hukum perdata, dan hukum acara perdata.

Masih di masa sultan yang sama, pada tahun 1745 M, ditulis sebuah kitab berjudul *Hujjah Bâlighah ‘alâ Jamâ‘at al-Mukhâshamah* oleh Fakih Jalaluddin ibn Syekh Kamaluddin. Satu salinan naskah ini terdapat di pustaka Dayah Tanoh Abe.⁷ Selain itu, salinan naskah yang sama juga ada dalam koleksi Saudara Tarmizi A. Hamid, Banda Aceh. Jika penulis *Safīnat al-Hukkâm* adalah juga penulis kitab *Hujjah Bâlighah*, maka ia juga menganggap penting penulisan buku hukum acara perdata secara tersendiri, yaitu kita *Hujjah Bâlighah*.

C. *Hujjah Bâlighah ‘alâ Jamâ‘at al-Mukhâshamah*

Sebagaimana tersimpul di atas, bahwa penulisan materi hukum di Aceh sudah sangat diperhatikan sejak masa Sultanah Safiatuddin (1641-1675 M). Namun penulisan pada masa itu masih menyatukan antara materi hukum pidana dengan hukum perdata, dan hukum acara. Perkembangan penulisan ke arah yang lebih spesifik terjadi di masa Sultan Alaidin Johan Syah (1735-1760 M). Pada masa ini telah ditulis sebuah kitab yang khusus berisi hukum acara perdata,⁸ yaitu kitab *Hujjah Bâlighah*.

⁷ Oman Fathurrahman, *Katalog Naskah Dayah Tanoh Abee...*, hlm. 183.

⁸ Hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan hukum yang menentukan bagaimana cara-cara mengajukan perkara ke depan pengadilan, serta cara-cara hakim memberi putusan. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, hlm. 329.

Dalam mukaddimah kitabnya, Jalaluddin ibn Kamaluddin al-Qadhi menulis:

Kemudian dari itu maka tatkala adalah hijrah Nabi saw. seratus lima puluh delapan tahun kemudian daripada seribu pada masa empat hari bulan Muharram waktu dhuha hari Sabtu zaman *sayyidina wa mawlana* paduka Sri Sultan 'Alâ' al-Dîn Johan Syah berdaulat *zhillu Allâh fi al-'Âlam* telah meminta kepadaku setengah seorang dari pada laki-laki kekasihku, salah seorang daripada pegawai sultan yang tersebut itu, bahwa kusuratkan baginya suatu risalah yang simpan pada menyatakan segala rukun da'wa dan bayyinah yaitu saksi dan barang yang bergantung dengan keduanya.

Dari mukaddimah kitab ini jelas diinformasikan, bahwa kitab ini ditulis atas permintaan pegawai kerajaan, tentunya pegawai yang bertugas dalam bidang peradilan. Maka dapat diperkirakan bagaimana sentralnya posisi kitab ini di Kerajaan Aceh kala itu. Apalagi penulisnya sendiri juga seorang yang sedang menjabat sebagai Qadhi Malikul Adil. Mengenai nama dan isi kitab ini, Jalaluddin menulis sebagai berikut:

Dan kunamai akan dia dengan *Hujjah Bâlighah*, kata yang tiada berlawanan atas segala jamaah yang bershumat... Dan kutertibkan akan dia atas tiga bab... **Bab yang pertama** pada menyatakan qadhi dan barang yang bergantung dengan dia... dan **bab yang kedua** pada menyatakan da'wa dan bayyinah dan barang yang bergantung dengan dia keduanya... dan **bab yang ketiga** pada menyatakan saksi dan sumpah dan barang yang bergantung dengan keduanya.

Bab pertama dimulai dengan pendefinisian hakim, hukum dan dasar hukum dari ayat dan hadis. Lalu dilanjutkan tentang sikap-sikap ideal qadhi, ancaman terhadap qadhi yang melakukan penyimpangan, dan balasan bagi qadhi yang baik. Pada bab ini juga dijelaskan kewenangan qadhi dan wakilnya sebagai pengganti saat berhalangan. Bahwa qadhi pengganti hanya boleh bertahkim pada kasus yang tidak diganjar dengan hadd, dan atas dasar persetujuan para pihak.

Dalam bab pertama ini juga diangkat beberapa kaedah fiqhyyah sebagai pedoman bagi para qadhi (kaedah ini dirujuk dari tulisan Jalaluddin al-Suyuthi). Di sini juga ditegaskan kewajiban qadhi untuk bersikap sama terhadap semua orang, larangan menerima hadiah dan suap (*risywah*), dan tatacara memutuskan perkara dalam persidangan.

Bab kedua dimulai dengan ayat tentang da'wa, dan hadis tentang saksi; *“Bermula saksi atas yang mendakwa ia dengan saksi yang sah tsabit seperti dida'wa, dan sumpah atas yang munkar jika tiada bersaksi ia atau batal saksi yang menda'wa, maka sumpahlah si muda'a 'alayh, demikian dhabit hukum syara' dan sabda Nabi Saw...”*

Pembahasan dilanjutkan dengan cara-cara pengajuan dakwaan (perkara), lengkap dengan syarat dan rukunnya secara terperinci, dan uraian sah tidaknya suatu dakwaan. *“Maka da'wa itu syarat enam perkara, dan rukun da'wa pun namanya, maka apabila berhimpun ia syarat yang enam itu dalamnya maka yaitulah da'wa yang sah namanya. Dan tatkala itu dapatlah diperiksa ia oleh hakim akan muda'a 'alayh pada jawabnya.”* Selanjutnya segala bentuk dakwaan dan ikrar di angkat dalam bab ini, mulai dari wasiat, hutang piutang, wakaf, warisan, jual-beli, hibah, dan sebagainya.

Bab ketiga membahas tentang macam-macam saksi, sumpah dan hal-hal yang terkait dengannya. Sebagaimana dua bab sebelumnya, bab ini juga dimulai dengan penjelasan dasar hukum dari ayat dan hadits. Lalu dilanjutkan dengan pembahasan tentang syarat sah saksi, rukun-rukun persaksian, dan tentang taubat bagi seorang saksi.

Dalam bab ketiga ini juga dijelaskan beberapa jenis hukuman dan penjelasan istilah teknis hukuman tertentu. Misalnya tentang hukuman dera:

Bermula dera itu adalah ia dengan cemeti atau rotan jika ada ia kembar empat maka dikira ia bilang, jika sepuluh kali dera maka jadilah bilangan empat puluh maka qiyaskan olehmu yang demikian itu dan adalah pula itu dengan sekira-kira keluar sedikit darahnya supaya terhardik dengan dia orang yang lain dan hendaklah ia atas kain kasar dan diceraikan pula itu atas segala anggotanya dan janganlah pada tempat pemohon.

Kutipan ini menunjukkan seberapa detilnya kandungan isi kitab hukum acara perdata kala itu. Sungguh mencerminkan sebuah produk pemikiran yang sangat moderat.

Dalam kitab ini juga dijelaskan perbedaan antara hukuman hadd dan dera, Jalaluddin menulis sebagai berikut:

Maka adalah parak (beda) antara hadd dan ta'zir, maka bahwasanya hadd itu sekurang-kurangnya empat puluh dera, dan sebanyak-

banyaknya seratus dera, dan sebanyak ta'zir itu sepuluh dera, dan sekurang-kurangnya satu dera jua.

Sikap moderat juga terlihat dalam keberanian berijtihad para ulama untuk masalah-masalah baru yang spesifik keacehan yang berhasil merumuskan sampai kepada detil hukum. Contoh detil hukum dapat dilihat pada kutipan berikut:

Fasal, apabila menampar seorang akan seorang dengan tangannya pada mukanya atau pada kepalanya maka wajib atasnya pada tiap-tiap satu tampar itu lima dera, dan jika ada tampar itu dengan kaus (sandal) maka wajib atasnya tiga puluh dera...

D. Penutup

Dari pembahasan ini tampaklah bahwa kitab *Hujjah Bâlighah 'alâ Jamâ'at al-Mukhâshamah* ini berisi pembahasan yang cukup memadai bagi sebuah kitab hukum acara perdata di zamannya. Demikian pula dua kitab lainnya yang telah disebutkan di atas, telah cukup memadai sebagai pedoman bagi para qadhi dalam hal materi hukum perdata.

Sebagai sebuah eksplorasi awal, tulisan ini masih pada tataran deskripsi ringkas terhadap kitab *Hujjah Bâlighah 'alâ Jamâ'at al-Mukhâshamah*. Namun sejauhmana kitab ini efektif berlaku sebagai hukum acara perdata, tentu harus dilihat dari dua sisi. *Pertama* bagaimana posisi kitab-kitab ini dalam tata hukum Kerajaan Aceh Darussalam. *Kedua*, sejauhmana dapat dibuktikan bahwa kitab ini telah dirujuk dalam persidangan di pengadilan. Kedua pertanyaan ini menuntut kajian dan penelitian mendalam. Oleh karena itu, tulisan ini merekomendasikan agar dilakukan penelitian komprehensif atas kitab *Hujjah Bâlighah 'alâ Jamâ'at al-Mukhâshamah*. Sebab kitab ini merupakan bukti keseriusan usaha penerapan syariat islam di Aceh, dan dapat memberi inspirasi bagi usaha yang sama di era kontemporer Aceh sekarang.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Jalil, Tuanku, *Adat Meukuta Alam*, Banda Aceh: PDIA, 1991.

- C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. ketujuh, Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- Denys Lombard, *Kerajaan Aceh Jaman Sultan Iskandar Muda*, terj. Winarsih Arifin, Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- Jalaluddin, *Hujjah Bâlighah 'alâ Jamâ'at al-Mukhâshamah*, Banda Aceh: manuskrip koleksi Tarmizi A. Hamid, 1745 M.
- Jalaluddin al-Tarusani, *Safînatal-Hukkâm fî Takhlîshal-Khashshâm*, Banda Aceh: Pusat Penerbitan dan Penerjemahan IAIN ar-Raniry, 2001
- Khallâf, 'Abd al-Wahhâb, 'Ilm al-Ushûl al-Fiqh, Kuwait: Dâr al-Kalâm, cet. 12, 1978.
- Mohammad Said, *Aceh Sepanjang Abad*, cet. II, Medan: Waspada, 1981
- Oman Fathurrahman, *Katalog Naskah Dayah Tanoh Abee Aceh Besar*, Jakarta: Komunitas Bambu, 2010.
- Siegel, James T., *The Rope of God*, Berkeley, University of California Press, 1969.
- Al-Singkili, Abdurrauf, *Mir'at al-Thullâb*, Banda Aceh: manuskrip koleksi Tarmizi A. Hamid, 1672 M.
- Snouck Hurgronje, *Achehnese*, terj. Ng. Singarimbun, Jakarta: Soko Guru, 1985.
- _____, *De Atjèhers*, terj. Sutan Maimoen, Aceh, Rakyat dan Adat Istiadatnya, Jakarta: INIS, 1996.
- _____, *Achehnese*, terj. Ng. Singarimbun, Jakarta: Soko Guru, 1985
- Tim Redaksi KBBI Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*; Edisi Keempat, Jakarta: Gramedia, 2008.
- Van Langen, KFH., *Susunan Pemerintahan Aceh Semasa Kesultanan*, (alih bahasa: Aboe Bakar), Banda Aceh: Pusat Dokumentasi dan Informasi, 1997.

PETUNJUK PENULISAN ARTIKEL

Petunjuk Umum

1. Artikel merupakan tulisan ilmiah orisinal yang belum dipublikasikan.
2. Artikel dapat ditulis dalam bahasa Indonesia, Inggris atau Arab.
3. Isi tulisan dapat berbentuk konseptual, laporan penelitian atau terjemahan.
4. Panjang tulisan antara 15-20 halaman kuarto berspasi ganda.
5. Artikel diserahkan dalam bentuk *print out* satu eks. dan *flash-disc*.

Petunjuk Teknis

1. Kerangka tulisan meliputi: judul, nama penulis, abstrak, kata kunci, pendahuluan, pembahasan dan simpulan.
2. Abstrak dibuat dalam bahasa Inggris dengan memuat rangkuman inti berkisar antara 250-300 kata.
3. Kata kunci bisa berbentuk kata maupun frasa maksimum 3 kosa kata.
4. Pendahuluan mencakup permasalahan, tujuan dan metode yang dipergunakan.
5. Pembahasan dipaparkan secara sistematis dengan merujuk pada sumber data dan data *evidence* lainnya.
6. Simpulan berisi ungkapan singkat yang telah dibahas atau dapat berupa ungkapan implikatif yang ditarik dan topik yang diangkat untuk diterapkan pada kondisi dan tempat tertentu.
7. Curriculum Vitae menyebutkan nama penulis, jabatan fungsional dan bidang keahlian.
8. Rujukan dapat dilakukan dengan teknik *in-not* dan *foot note*. Untuk *in-note* berisi nama pengarang (misal: al-Ghazali, 2005: 237). Sedangkan untuk *foot note* mengikuti kaedah *foot note*. Isi *foot note* adalah nama penulis, judul (buku, artikel, makalah dsb.), kota penerbit, tahun dipublikasikan dan halaman kutipan.
9. Daftar pustaka ditulis pada bagian terakhir dari artikel. Urutan isinya adalah nama penulis, tahun dipublikasikan, judul, kota diterbitkan dan penerbit.
10. Transliterasi Arab Latin mengikuti Konkordasi Al-Qur'an oleh Ali Audah

Catatan

1. Dewan Redaksi dapat mengubah dan mengoreksi kebahasaan tanpa diberitahukan kepada penulis. Untuk kondisi tertentu naskah yang masuk akan dikembalikan untuk diadakan perbaikan seperlunya.
2. Jurnal ISLAM FUTURA diterbitkan dua nomor dalam setahun.



JURNAL ILMIAH

ISLAM FUTURA

Diterbitkan Oleh Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh (Indonesia)



1 4 1 2 - 1 1 9 0